



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.Sudirman Silalahi**, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Huta Namora tanggal 10 Juli 1952, beralamat di Kol. Liberti Malau, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 - 2.Franky Parasian Silalahi**, pekerjaan swasta, lahir di Kisaran tanggal 9 Januari 1974, beralamat di Pendosawalan RT.022/08 Kel.Pendosawalan Kec.Kalinyamatan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
 - 3.Jisman Silalahi**, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Medan tanggal 1 Agustus 1952, beralamat di Kampung Menceng RT.09/010 Kel.Tegal Alur Kec. Kalideras Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 34/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

- 1.Tunggul Malau**, beralamat di Sosor Silalahi Desa Huta Namora Gudang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2.Hatoguan Malau**, beralamat di Sosor Silalahi Gudang Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3.Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, beralamat di Jl. Parbaba Dolok Komplek Perkantoran Pemkab. Samosir Desa Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg;

Setelah mendengar Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Majelis Hakim mendengarkan permohonan pencabutan gugatan secara lisan oleh kuasa Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat hendak melakukan perbaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum pernah hadir atau mengirim kuasanya untuk hadir di persidangan maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat. Selanjutnya Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) mengatur "*penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*";

Menimbang, bahwa pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dikabulkan dan beralasan untuk mengabulkan Pencabutan ini tanpa persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tentang Pencabutan perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige dan tercatat dalam register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg, DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg dalam buku register perkara perdata;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 4 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I ataupun kuasanya, Tergugat II ataupun kuasanya dan Tergugat III ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp575.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp795.000,00;
		(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)